

JUMLAH, JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KPT NOMOR : 213/PL.03.2-Kpt/7606/Kpu-Kab /IX/2020, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG JUMLAH, JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengadaan Barang dan Jasa Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Jumlah, Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV /2018; Surat Ketua KPU RI nomor 722/PP.08.2-SD/07 /KPU/IX/2020.

- Keputusan ini tentang jumlah, jenis dan ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2020.

- Lamp.: 1 hlm.